

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari perumusan masalah dan uraian dari hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Penertiban terhadap penambangan tanah tanpa izin yang terjadi di Korong Kalampaian Nagari Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman kasus ini sudah ditertibkan oleh tim Polres Padang Pariaman berupa (1) Memberikan teguran kepada pelaku tambang tanpa izin, Tim Polres Pariaman sudah melakukan berupa teguran/peraturan tertulis tetapi masih dilakukan oleh para pelaku tambang tanpa izin ini (2) Melakukan penangkapan kepada pelaku penambang tanpa izin. Setelah memberikan teguran/peraturan tertulis tetapi masih dilakukan oleh para pelaku tambang maka dari itu pihak Tim Polres dalam rangka Pelaksanaan penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bertindak tegas untuk dilakukan penangkapan kepada pelaku tambang tanpa izin untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan mengamankan beberapa barang bukti seperti eskavator dan truk pembawa tanah. (3) Membawa pelaku ke Mapolres Pariaman untuk dilakukan penyidikan.
2. Terdapat hambatan dalam melakukan penertiban tanah tanpa izin di Korong Kalampaian Nagari Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman berupa : (1) Kurang Adanya Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat, (2) Kurang adanya sosialisasi berupa pengetahuan tentang

pelaksanaan penertiban penambangan,(3) Sudah menjadi Mata pencharian Masyarakat di wilayah lokasi tambang,(4) Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap dampak yang di timbulkan.Dari hambatan-hambatan tersebut yang paling susah dilakukan oleh pihak yang berwenang adalah banyaknya masyarakat sekitar yang menjadikan tambang pasir sebagai mata pecharian mereka jadi saat dilakukan penertiban banyaknya terjadi penolakan dan pertentangan bagi sebagian masyarakat oleh karena itu polres pariaman sedikit kesusahan saat melakukan penertiban karena merasa kasian tapi jika dibiarkan akan menimbulkan dampak yang besar bagi lingkungan seperti longsor dan bencana alam lainnya maka dari hal tersebut pihak polres pariaman mempunyai peran yang sangat penting dalam mengatasi hal ini.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan terdapat saran yang penulis berikan berkaitan dengan Skripsi Penertiban Penambangan Tanah Tanpa Izin Di Korong Kalampaian Nagari Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman, adalah sebagai berikut:

1. Apabila pelaku sudah diberikan teguran dan peringatan tertulis tetapi masih dilakukan maka perlu adanya ketegasan dan sanksi yang sepadan dari pihak yang berwenang, dalam usaha penertiban penambangan illegal supaya pelaku tambang jera dan penambang tanah tanpa izin ini tidak dilakukan lagi
2. Perlunya sosialisasi terhadap pelaku tambang atau masyarakat di area tambang terkait pengurusan izin usaha pertambangan rakyat (IPR) karena

itu setiap aktivitas pertambangan yang dilakukan sudah memiliki izin dan dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku demi menghindari terjadinya kerusakan pada lingkungan sekitar area tambang seperti longsor dan memberikan kesadaran hukum berupa pengarahan dari pihak yang berwenang untuk memberikannya informasi bahwasanya kegiatan yang dilakukan tersebut menimbulkan akibat hukum karena dapat merusak lingkungan sekitar dan sudah ada pengaturannya tentang hal tersebut dan dari hal tersebut diharapkan adanya pengaturan yang lebih jelas dan rinci terkait pengurusan izin usaha pertambangan bagi masyarakat pada lingkungan wilayah sekitar tambang supaya pengaturan tertulis terhadap wilayah tambang tersebut dapat ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat sekitar.

